

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, semakin bertumbuhnya peradaban manusia tentu dapat memengaruhi kelangsungan hidupnya. Seperti peran teknologi yang sudah sampai saat ini dianggap masif dalam hal penggunaannya, memang ada banyak dampak positif ketika peran teknologi mewadahi manusia, tetapi tidak terlepas terhadap dampak negatif dari adanya teknologi yang bisa dikatakan sangat signifikan sekali, terutama dalam hal menyangkut seorang anak seperti halnya kejahatan yang sering dilakukan di internet adalah *cyberchild pornography*.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku pornografi anak disosial media melalui Putusan PN Sumenep Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Smp dinilai masih ada suatu permasalahan terkait ketidaktepatan majelis hakim dalam memberikan pasal dan sanksi pemidanaan terhadap terdakwa, yang cenderung menimbulkan disparitas dan rentan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tetapi dalam hal ini, terdakwa yang bisa dikatakan sudah cakap hukum pada pokoknya tidak bisa dikategorikan sebagai seorang anak lagi, karena definisi anak jika berdasar pada peraturan perundang-undangan yakni, seseorang yang belum memasuki fase umur 18 (delapan belas) tahun.¹ Oleh karena itu mengapa, dalam hal perkara tindak

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pidana anak, tentunya pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa ataupun terpidana.² Dan tidak hanya itu, nomor perkara pun pada putusan ini juga dikaburkan sesuai dengan arahan SK-KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di wilayah Pengadilan yang menyatakan mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban itu sendiri dalam perkara apapun yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan. Untuk mengetahui isi dari Putusan PN Sumenep Nomor 17/Pid.Sus/ 2021/PN.Smp akan diuraikan terkait pihak pihak yang berperkara dengan memperhatikan dakwaan dan tuntutan serta pertimbangan hakim yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim diantaranya sebagai berikut.

Sebagai bukti olah perkara yang dilakukan oleh penuntut umum, tentu Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa hasil analisa dari penyidikan tentu dapat dilakukan suatu penuntutan, sehingga dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan KUHAP, JPU akan segera membuat susunan surat dakwaan yang dimana nantinya akan diproses serta dilimpahkan perkara tersebut ke badan peradilan, yakni Pengadilan wilayah hukum terdakwa dengan permintaan agar perkara tersebut segera diadili.³ Oleh karena itu, tuduhan ataupun dakwaan harus memuat suatu perumusan hal-hal apa saja terkait tindak pidana yang diperbuat ataupun dilanggar oleh terdakwa yang bersangkutan, karena sebelum itu hakim nantinya akan melakukan analisa dengan surat surat pemeriksaan pendahuluan

² SK Mahkamah Agung,SK-KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang “ Keterbukaan Informasi Di Pengadilan” dikutip dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/function/download/882/chk,43d305754ca6fbd2da2a84cbfa1d02e7/no_html,1/, <diunduh tanggal 11 September 2021>

³ Lihat Pasal 140 ayat (1) KUHAP

untuk melakukan suatu pemeriksaan.⁴ Dalam Putusan PN Sumenep Nomor 17 /Pid.Sus/2021/Pn.Smp Jaksa Penuntut umum pada pokoknya memberikan dakwaan yang sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum, yakni sebagai berikut;

Bahwasanya Terdakwa yang bernama Mu'iz alias Rudi bin Siji (19 tahun), berawal sekitar akhir bulan Agustus 2020 tahun lalu, yakni kisaran pukul 07.00 wib yang dimana pada waktu itu, Anak saksi 2 mempromosikan nomer HP milik Anak Korban, alhasil Terdakwa menghubungi Anak Saksi 2 dan meminta nomer HP milik Anak korban, setelah mendapatkan nomer *handphone* milik Anak korban, sehingga terdakwa pun langsung menghubungi anak korban, kemudian sore harinya terdakwa merayu Anak Korban untuk menjadi kekasihnya dan anak korban pun menyetujuinya. Lalu 3 hari berselang Terdakwa menghubungi Anak korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk video bugil (telanjang), meskipun Anak korban masih malu dan takut. Kemudian hari keempat Terdakwa berkata kepada Anak Korban melalui *chat whatsapp* agar anak korban mengirim video bugil tersebut sebagai bentuk bukti kuat dalam keseriusan hubungan. Dalam *video call* antara Terdakwa dan Anak korban, seketika anak korban langsung meremas payudara bagian kanannya, dikarenakan sebelumnya sudah disuruh oleh Terdakwa. Dan tanpa sadar, Terdakwa tanpa seijin maupun persetujuan Anak korban, terdakwa langsung menangkap layar (*screenshoot*) di *handphone* nya yang memperlihatkan anak korban yang setengah telanjang disertai meremas payudara miliknya. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa dengan Anak Korban sedang *chat whatsapp* kemudian terdakwa menyuruh Anak

⁴ Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 115

Korban membuat video sendiri separuh badan (hanya terlihat payudara), saat itu Anak Korban sempat tidak mau dengan alasan malu, kemudian dengan bujukan dan rayuan terdakwa akhirnya anak korban mau dan meminta izin ke kamar mandi kepada terdakwa. Setelah 15 menit kemudian terdakwa mendapat kiriman video bugil (hanya terlihat payudara) dari Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban mengirim 4 video setengah telanjang hanya terlihat payudara saja dengan durasi 1 menit, setelah mendapatkan video tersebut kemudian terdakwa membuka dan melihat video tersebut dan juga menyimpan di galeri telfon milik terdakwa.

Bahwa pada suatu hari terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat video telanjang lagi, namun saat itu Anak Korban tidak mau, sehingga terdakwa memaksa agar Anak Korban membuat video telanjang kembali namun tetap tidak mau hingga akhirnya terdakwa memberikan ancaman dengan diserbarluaskannya video dan foto Anak korban dalam keadaan bugil, sehingga Anak korban pun menyetujuinya atas dasar ancaman yang diberikan kepada anak korban sebelumnya. Setelah Terdakwa menunggu sangat lama video telanjang Saksi Korban lagi namun tetap tidak dikirim hingga akhirnya terdakwa *menscreenshoot* video yang telah terdakwa simpan di galeri dan *screenshoot video call* setengah telanjang yang memperlihatkan payudara Anak Korban, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Anak Korban langsung mengirimkannya ke Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 melalui pesan *whatsapp* pribadi yang dimana foto *screenshoot* dan video yang direkam oleh terdakwa sebelumnya, disebarluaskan ulang ke status *whatsapp* dan *facebook* oleh anak saksi 1 dan anak saksi 2 karena dilandasi atas rasa dendam kepada anak korban, meskipun beberapa saat dihapus

karena mendapatkan ancaman keras dari terdakwa, kecuali anak saksi 3 yang langsung menghapus dari kiriman terdakwa, setelah mengklarifikasi terkait foto dan video telanjang dari anak korban. Selanjutnya keesokan harinya saksi Sa'aadah (63 tahun) yang merupakan nenek anak korban mengetahui penyebaran foto *screenshoot* anak korban yang telanjang tersebut dari anaknya, sehingga sontak saksi dan ibu anak korban yang tidak terima langsung mendatangi rumah atau kediaman dari terdakwa, namun terdakwa tidak menggubris hal tersebut, sehingga ibu anak korban dan saksi anak korban pun tidak terima yang dimana 3 hari berselang langsung melaporkan ke pihak kepolisian setempat.

Sehingga sesuai dengan dakwaan tunggal diatas, Penuntut Umum dapat melakukan suatu penuntutan yang terhadap terdakwa sesuai dengan intruksi KUHAP.⁵ Berdasarkan surat tuntutan pidana yang disusun oleh penuntut umum secara garis besar adalah suatu kesimpulan yang diadopsi dari fakta yang terungkap ketika dalam proses persidangan, apakah memang sudah sesuai dengan tindakan perbuatan melawan hukum terdakwa, yang menunjukkan fakta-fakta yang diperoleh dari unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.⁶ Adapun dalam hal ini, penuntut umum menyatakan surat tuntutan dalam putusan PN Sumenep Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Smp yakni “ menyatakan Terdakwa melanggar serta bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ”. Dan juga memberikan

⁵ Lihat Pasal 137 KUHAP

⁶ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm.166

penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara, yakni selama 2 (dua) tahun. Padahal jika melihat fakta hukum (*judex factie*) penuntut umum tidak memperhatikan keberadaan pasal lain yang ada dalam undang-undang ITE tersebut, yakni dalam pasal 52 Ayat (1) undang-undang ITE yang memang sebagai tindak lanjut keberadaan pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE terkait penyebaran konten yang bermuatan kesusilaan, sehingga dikhususkan ketika korban tersebut anak harus ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok yang dijatuhkan, tetapi dalam hal ini penuntut umum sama sekali tidak memberikan analisa maupun menghubungkan keberadaan pasal ini.

Sehingga terhadap tuntutan beserta surat dakwaan yang sebelumnya sudah dibacakan oleh penuntut umum, tentu selanjutnya akan dianalisa oleh majelis Hakim yang memang nantinya akan mempertimbangkan apakah sesuai dengan fakta hukum sebelumnya, yang dimana sebelumnya Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaaan oleh JPU.

1.2 Pertimbangan Hakim

Terhadap dakwaan beserta tuntutan yang memang telah dibacakan oleh penuntut umum, selanjutnya majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan pada putusan PN Sumenep Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Smp yang dimana hal tersebut sudah mempertimbangkan apakah sesuai dengan fakta hukum sebelumnya, yang dimana sebelumnya Terdakwa dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana yang sudah sesuai dengan dakwaan tunggal yang dibacakan oleh JPU sebelumnya. Sehingga pernyataan hakim dalam pertimbangannnya adalah sebagai berikut;

- a. Menimbang bahwa terhadap keberadaan unsur dalam Pasal 45 Ayat (1) undang-undang ITE adalah bersifat alternatif atau pengganti, sehingga ketika salah satu kriteria pada unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhi pula keberadaan unsur tersebut;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sudah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terkait kebenaran foto dan video tersebut yang sudah disebar di media sosial *facebook dan whatsapp* lalu Anak Korban membenarkannya;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Moh. Zainol Arief, SH.,MH., Yang menerangkan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mentransmisikan yaitu dengan melakukan *screenshoot* gambar yang bermuatan Pornografi kemudian Terdakwa mengirim kepada korban dan temannya dan temannya mengirim ke temannya lagi. Bahwa gambar yang ditransmisikan oleh Terdakwa dapat dikenakan tindak pidana karena gambar tersebut mengandung unsur pornografi dan melanggar kesusilaan di masyarakat;
- d. Menimbang bahwa dalam pertimbangan ini, Hakim menyatakan terkait perbuatan dan tindakan terdakwa telah memenuhi serta melanggar unsur mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan unsur melanggar kesusilaan;
- e. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terpenuhi, maka dengan hal tersebut

terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan perbuatan tindak pidana sesuai dengan dakwaan tunggal yang dibacakan sebelumnya oleh JPU;

- f. Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan serta dilandasi alasan yang cukup, sehingga terdakwa diperintahkan tetap ada dalam tahanan;
- g. Menimbang terkait adanya barang bukti yang memang sudah diajukan dalam persidangan, dianggap sudah sesuai dengan pernyataan dalam penuntut umum yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa dirampas untuk negara sedangkan barang milik Anak Korban sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;
- h. Menimbang berdasarkan fakta hukum, yang memang telah terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa dan anak korban keluarganya telah berdamai dan menerima permohonan maaf;
- i. Menimbang bahwasanya dalam hal pemidanaan terhadap terdakwa, tentu harus perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, terkait keadaan yang memberatkan maupun meringankan dalam hal perbuatan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan diantaranya:

- 1) Tindakan yang dilakukan terdakwa tentu sudah menimbulkan perasaan malu terhadap korban;
- 2) Tercemarnya generasi muda karena perbuatan terdakwa;

Keadaan yang meringankan diantaranya:

- 1) Dalam Persidangan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;

- 2) Terdakwa masih berusia muda;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4) Terdakwa sudah dimaafkan oleh Terdakwa dan keluarga korban ;

Sehingga dalam pertimbangannya, hakim pun memutus maupun mengadili perkara sebagai berikut :

- j. Menyatakan bahwasanya terdakwa, sudah memang terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana seperti “ mentransmisikan dokumen elektronik yang mengandung unsur muatan melanggar kesusilaan “;
- k. Terdakwa dijatuhi dengan ancaman pidana yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- l. Rentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh terdakwa, sehingga dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- m. Mengintruksikan dan menyatakan bahwa terdakwa agar harus tetap ditahan;

Sehingga terkait pertimbangan majelis hakim diatas dapat ditarik beberapa hal yang menjadi suatu indikator yang nantinya akan diangkat dalam isu hukum , seperti terkait penjatuhan pidananya maupun unsur unsur kesalahan terhadap terdakwa, sehingga berdampak pula terhadap ketidaktepatan majelis hakim dalam penjatuhan putusan ini juga akan diuraikan dalam subab isu hukum.

1.3 Isu Hukum

Isu Hukum adalah isu yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum atau masalah yang berkaitan dengan hukum, sehingga cenderung berbeda dengan isu pada umumnya.⁷ Dalam hal ini, putusan PN Sumenep No. 17/Pid.Sus/2021/PN.Smp ketika ditinjau dari posisi kasus diatas, tentu dalam hal tuntutan jaksa penuntut umum yang berimbas pada pertimbangan hakim masih ditemukan adanya terkait ketidaktepatan penuntut umum dan majelis Hakim dalam menerapkan pasal yang digunakan, dan imbasnya adalah terkait penjatuhan pidana yang diberikan terhadap terdakwa dinilai tidak sejalan dengan aturan hukum positif yang berlaku, sehingga hal ini tentunya akan menimbulkan Inkonsistensi hukum (*Inconsistency of norm*) yang nantinya akan berpengaruh dalam pemidanaan, dan juga secara tidak langsung menghilangkan hak-hak dari terdakwa sehingga cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam pertimbangan hakim memutuskan terdakwa bersalah telah melanggar pasal 45 ayat (1) undang-undang ITE dengan menetapkan terdakwa diancam pidana 1 (satu) tahun penjara, padahal dalam pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat (1) undang-undang ITE menjelaskan jika perbuatan seseorang berkaitan dengan eksploitasi seksual pada anak, yang dimana seharusnya terdakwa harus dikenakan pemberatan sepertiga ancaman pidana pokok terkait sanksi pidana penjara yang sebelumnya dijatuhkan pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE maksimal 6 (enam) tahun

⁷ Yudi Widagdo Harimurti, *Isu Hukum Dalam Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Materi Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan 22 Agustus 2020.

penjara dan jika diakumulasikan sepertiga dari pidana pokok menjadi 8 (delapan) tahun penjara terhadap terdakwa. Tentu hal inilah yang menimbulkan suatu permasalahan, karena memang dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta di persidangan yang pada hakikatnya akan menentukan terbukti tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.⁸ Pada dasarnya, orientasi dalam keyakinan hakim juga harus berdasarkan dari analisa dakwaan dan tuntutan apa yang disampaikan oleh penuntut umum dan tidak semata mata atas keyakinan hakim sendiri karena hakim dapat dianggap membuat dakwaan dan tuntutan sendiri yang rentan adanya penyalahgunaan wewenang penuntut umum. Meskipun hakim disini memiliki kewenangan penuh dalam penetapan putusan tetapi

Sehingga pertimbangan hakim yang mendasarkan dengan beberapa keadaan yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan terdakwa sehingga cenderung adanya hak-hak terhadap anak korban yang masih belum diperhatikan. Sehingga hal inilah yang akan memicu terjadinya disparitas terhadap aturan hukum positif yang berlaku, karena dengan pertimbangan hakim tersebut secara tidak langsung cenderung menimbulkan pertentangan dengan asas dan teori hukum yang berlaku seperti adanya suatu asas yakni persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan juga dalam hal ini pun sangat rentan terjadi kontradiksi dengan teori keseimbangan dalam pemidanaan, karena memang dalam hal ini keberadaan asas dan teori di dalam putusan digunakan

⁸ Lihat Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

sebagai pijakan penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku, sehingga hak-hak pelaku dan korban tidak ada ketumpang tindihan ketika nantinya putusan ditetapkan (*incracht*).⁹

⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2014, hlm. 92